



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. N a m a : **ADI SAHPUTRA BIN SOMAN;**
2. Tempat Lahir : Kuta Pasir;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Natam, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemulung;

Terdakwa II

1. N a m a : **IBNI ABAS BIN HADIMIN;**
2. Tempat Lahir : Kuta Galuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 7 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan 26 Oktober 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan 25 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 56/Pen.Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Adi Sahputra Bin Alm. Soman bersama-sama dengan Terdakwa II Ibni Abbas Bin Alm. Hadimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I Adi Sahputra Bin Alm. Soman pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan terhadap Terdakwa II Ibni Abbas Bin Alm. Hadimin pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Nomor Mesin JMO4E1942457, dengan Nomor Rangka: MH1JMO417RK94, warna hitam dan Nomor Polisi BL 2773 NY.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui Terdakwa II Ibni Abbas Bin Alm. Hadimin.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhammad Ali Bin Alm. Muhammaddin.

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/Bkj/Eoh.2/08/2024 tanggal 27 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Adi Sahputra Bin Alm. Soman bersama-sama Terdakwa II Ibni Abas Bin Alm. Hadimin pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.20 WIB bertempat di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Adi Sahputra Bin Alm. Soman (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II Ibni Abas Bin Alm. Hadimin (selanjutnya disebut Terdakwa II) berangkat ke pajak pagi yang beralamat di Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Scoopy warna hitam dengan Nopol BL 2773 NY.
- Bahwa setibanya Terdakwa I di pajak pagi, kemudian pada saat Terdakwa I pergi menuju rumah dengan berjalan kaki, di perjalanan Terdakwa I melihat salah satu kedai dalam keadaan terbuka tidak ada orang yang menjaga, lalu Terdakwa I melanjutkan perjalanan lebih kurang 400 (empat ratus) meter dari

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkj



kedai, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di salah satu kedai kopi yang berada di Kutelintang kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “Bang ada job, ada tabung gas 2 (dua) ni”, kemudian Terdakwa II menjawab “ayo”, paham akan maksud perkataan tersebut, Terdakwa I langsung naik ke atas sepeda motor Terdakwa II yang pada saat itu mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I di belakang, sesampainya di kedai Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kedai lalu mengambil 2 (dua) tabung gas milik saksi Muhammad Ali Bin Alm. Muhammaddin kemudian Terdakwa I segera keluar dari kedai tersebut lalu naik ke atas sepeda motor meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa peran dan tugas Terdakwa I adalah masuk ke dalam kedai untuk mengambil 2 (dua) tabung gas sedangkan peran Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor untuk memantau situasi dan mempermudah pelarian setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut.
- Setelah berhasil mengambil 2 (dua) tabung gas milik saksi Muhammad Ali Bin Alm. Muhammaddin tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke kedai milik saksi Suharni Binti Alm. Hasanuddin di Simpang Badak untuk menjual 2 (dua) tabung gas tersebut kepada saksi Suharni Binti Alm. Hasanuddin, lalu kedua tabung gas tersebut berhasil terjual dengan harga Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah selesai menjual 2 (dua) tabung gas milik saksi Muhammad Ali Bin Alm. Muhammaddin tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi makan dan membeli rokok, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berpisah.
- Kemudian pada pukul 11.30 WIB Terdakwa I di datangi oleh masyarakat dari Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues bersama Terdakwa II, pada saat itu para Terdakwa ditanya oleh masyarakat tersebut “apakah benar Adi melakukan pencurian bersama Ibnu Abas? Para Terdakwa mengakui dan menjawab “iya benar kami yang melakukan pencurian”, kemudian pada pukul 23.45 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa oleh pihak kepolisian guna di proses lebih lanjut.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tabung gas milik Saksi Muhammad Ali Bin Alm. Muhammaddin adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tabung gas tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak ada izin dari saksi Muhammad Ali Bin Alm. Muhammaddin untuk mengambil tabung gas tersebut. Bahwa perbuatan para Terdakwa

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian terhadap saksi Muhammad Ali Bin Alm. Muhammaddin lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Muhammad Ali Bin Alm. Muhammaddin membuat Laporan Polisi Dengan Nomor: LP/B/37/VI/2024/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, TANGGAL 14 Juni 2024.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ali Bin Muhammaddin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan diambilnya barang milik Saksi tanpa seizin nya;
 - Bahwa terjadinya kehilangan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.20 WIB bertempat di toko milik Saksi yang beralamat di Jalan Takengon-Blangkejeren, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil tanpa izin berupa 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
 - Bahwa yang mengambil adalah terdakwa Adi Sahputra dan terdakwa Ibni Abas;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Sambani yang merupakan istri Saksi mengatakan bahwa telah hilang 2 (dua) buah tabung gas. Kemudian Saksi bersama istrinya memeriksa CCTV yang berada di toko Saksi;
 - Bahwa dari rekaman CCTV, pada pukul 09.08 WIB, terdakwa Adi Sahputra memasuki toko Saksi, namun langsung pergi. Kemudian pada pukul 09.20 WIB, terdakwa Adi Sahputra masuk kembali ke dalam toko dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, sedangkan terdakwa Ibni Abas menunggu di depan toko Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy;
 - Bahwa tabung gas yang diambil oleh Para Terdakwa dalam keadaan terisi;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tabung gas yang terisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui identitas salah satu Terdakwa, masyarakat Desa Kutelintang mendatangi rumah terdakwa Ibni Abas pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 23.00 WIB. Kemudian masyarakat mengamankan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi atau siapapun juga untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam dengan nomor polisi BL 2773 NY yang digunakan adalah milik terdakwa Ibni Abas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Sambani Binti Djidin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan diambilnya barang milik Saksi tanpa seizin nya;
- Bahwa terjadinya kehilangan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.20 WIB bertempat di toko milik Saksi yang beralamat di Jalan Takengon-Blangkejeren, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil tanpa izin berupa 2 (dua) unit tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- Bahwa yang mengambil adalah Terdakwa Adi Sahputra dan Terdakwa Ibni Abas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mengatakan kepada saksi Muhammad Ali yang merupakan suaminya bahwa telah hilang 2 (dua) buah tabung gas. Kemudian Saksi bersama suaminya memeriksa CCTV yang berada di toko Saksi;
- Bahwa dari rekaman CCTV, pada pukul 09.08 WIB, terdakwa Adi Sahputra memasuki toko Saksi, namun langsung pergi. Kemudian pada pukul 09.20 WIB, terdakwa Adi Sahputra masuk kembali ke dalam toko dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, sedangkan terdakwa

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibni Abas menunggu di depan toko Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy;

- Bahwa tabung gas yang diambil oleh Para Terdakwa dalam keadaan terisi;
- Bahwa harga tabung gas yang terisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui identitas salah satu Terdakwa, masyarakat Desa Kutelintang mendatangi rumah terdakwa Ibni Abas pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 23.00 WIB. Kemudian masyarakat mengamankan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi atau siapapun juga untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam dengan nomor polisi BL 2773 NY yang digunakan adalah milik Terdakwa Ibni Abas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Suharni Binti Hasanuddin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tabung gas yang Saksi beli dari Para Terdakwa adalah hasil tindak pidana;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa Adi Sahputra datang ke toko Saksi yang beralamat di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk mengantarkan 2 (dua) buah tabung gas untuk dijual;
- Bahwa terdakwa Adi Sahputra mengatakan bahwa suami Saksi pernah menyarankan untuk menjual tabung gas pada pagi atau siang hari agar tidak disangka barang curian. Mendengar hal tersebut, Saksi membeli tabung gas tersebut dari terdakwa Adi Sahputra;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut dengan harga sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi pernyataan terdakwa Adi Sahputra tersebut kepada suami Saksi;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bk



- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa Adi Sahputra darimana mendapat tabung gas tersebut dan terdakwa Adi Sahputra mengatakan bahwa tabung gas tersebut dibeli dari orang lain saat Terdakwa Adi Sahputra mencari barang bekas;
- Bahwa Saksi berusaha menolak membeli tabung gas tersebut dengan bertanya apakah terdakwa Adi Sahputra berani bertanggung jawab apabila terjadi masalah dengan membeli tabung gas tersebut namun terdakwa Adi Sahputra berani bertanggung jawab apabila terjadi masalah dan memohon kepada Saksi agar mau membelinya karena pada saat itu terdakwa Adi Sahputra mengaku sangat memerlukan uang sehingga Saksi mau membeli tabung gas tersebut;
- Bahwa terdakwa Adi Sahputra membawa tabung gas tersebut seorang diri namun Saksi melihat terdakwa Ibni Abas menunggu di seberang jalan toko Saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali itu menjual tabung gas kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB datang pihak kepolisian ke rumah/toko Saksi dan menyampaikan bahwa 2 (dua) buah tabung gas yang sebelumnya Saksi beli merupakan hasil dari pencurian kemudian kedua tabung gas tersebut diambil dari Saksi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa usaha yang Saksi lakukan pada toko Saksi adalah menjual sembako, isi ulang LPG dan agen Link;
- Bahwa harga tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang diperoleh dari agen gas sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per unitnya sedangkan untuk isi ulang gas sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) untuk setiap 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Adi Sahputra Bin Soman, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram milik saksi Muhammad Ali pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di toko milik Saksi Muhammad Ali yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa Ibni Abas Bin Hamidin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki melewati toko servis televisi milik saksi Muhammad Ali dan melihat toko tersebut dalam keadaan terbuka namun tidak ada yang menjaga. Toko tersebut juga menyediakan isi ulang gas. Pada pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan terdakwa Ibni Abas kemudian Terdakwa mengajak terdakwa Ibni Abas untuk mengambil 2 (dua) unit tabung gas. Mendengar hal tersebut, terdakwa Ibni Abas menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa pergi ke toko milik Saksi Muhammad Ali dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa Ibni Abas. Sesampainya di toko saksi Muhammad Ali, Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam toko dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sedangkan Terdakwa Ibni Abas menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, Para Terdakwa menuju toko milik saksi Suharni di simpang Badak, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk menjual kedua buah tabung gas tersebut dengan harga sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan tabung gas tersebut untuk membayar sewa rumah dan membeli nasi bungkus dan rokok untuk terdakwa Ibni Abas;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat Desa Kutelintang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 23.30 WIB kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Pajak Pagi Lama, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Muhammad Ali atau siapapun untuk mengambil tabung gas tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- 2. Terdakwa Ibnu Abas Bin Hadimin, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram milik saksi Muhammad Ali pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di toko milik saksi Muhammad Ali yang berada di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa Adi Sahputra;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan terdakwa Adi Sahputra, di salah satu warung di Desa Kutelintang, kemudian terdakwa Adi Sahputra meminta Terdakwa untuk mengantarkannya;
 - Bahwa terdakwa Adi Sahputra mengatakan bahwa “ada tabung gas dua nih”, Terdakwa yang mengerti perkataan terdakwa Adi Sahputra menerima ajakan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengantarkan terdakwa Adi Sahputra dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy miliknya. Sesampainya di sebuah warung, terdakwa Adi Sahputra menyuruh Terdakwa berhenti dan kemudian terdakwa Adi Sahputra turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam toko saksi Muhammad Ali, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya;.
 - Bahwa terdakwa Adi Sahputra mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk pergi;
 - Bahwa Para Terdakwa menuju toko saksi Suharni yang berada di simpang Badak, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk menjual kedua buah tabung gas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga tabung gas tersebut dijual dan hanya diberikan nasi bungkus dan rokok dari terdakwa Adi Sahputra;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat Desa Kutelintang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 22.30 WIB kemudian Terdakwa

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Pajak Pagi Lama, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Muhammad Ali atau siapapun untuk mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nomor Mesin JMO4E1942457, Nomor Rangka MH1JMO417RK942358, warna hitam dengan nomor polisi BL 2773 NY;
2. 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 di toko milik Saksi Muhammad Ali di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram milik saksi Muhammad Ali tanpa seizin nya;
- Bahwa benar peran terdakwa Adi Sahputra adalah mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut, sedangkan terdakwa Ibni Abas adalah orang yang mengantarkan dan menunggu Terdakwa Adi Sahputra mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa benar perbuatan tersebut bermula dari terdakwa Adi Sahputra yang melihat toko milik saksi Muhammad Ali dalam keadaan tidak ada yang menjaga. Kemudian terdakwa Adi Sahputra bertemu dengan terdakwa Ibni Abas dan memberitahunya "ada tabung gas nih", Terdakwa Ibni Abas yang mengerti maksud terdakwa Adi Sahputra menerima ajakan terdakwa Adi Sahputra;
- Bahwa benar Para Terdakwa pergi ke toko Saksi Muhammad Ali dengan menggunakan sepeda motor Hinda Scoopy milik terdakwa Ibni Abas;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa Adi Sahputra mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut, Para Terdakwa pergi toko saksi Suharni yang berada di Simpang Badak, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk menjual kedua buah tabung gas tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) buah tabung gas tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan gas tersebut dipergunakan terdakwa Adi Sahputra untuk membayar rumah kontrakkannya dan membelikan terdakwa Ibni Abas nasi bungkus dan rokok;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari SAKSI Muhammad Ali atau siapa pun untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan yakni Terdakwa I Adi Sahputra Bin Soman dan Terdakwa II Ibni Abas Bin Hadimin dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkj



persidangan pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memiliki atau menguasai akan sesuatu barang yang bukan miliknya yang dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 di toko milik saksi Muhammad Ali di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Para Terdakwa

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bk



mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram milik saksi Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa Adi Sahputra berjalan kaki melewati toko servis televisi milik saksi Muhammad Ali dan melihat toko tersebut dalam keadaan terbuka namun tidak ada yang menjaga. Toko tersebut juga menyediakan isi ulang gas. Pada pukul 09.00 WIB terdakwa Adi Sahputra bertemu dengan terdakwa Ibni Abas kemudian terdakwa Adi Sahputra mengajak terdakwa Ibni Abas untuk mengambil 2 (dua) unit tabung gas, terdakwa Ibni Abas menyetujui ajakan terdakwa Adi Sahputra;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pergi ke toko milik saksi Muhammad Ali dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa Ibni Abas. Sesampainya di toko saksi Muhammad Ali, terdakwa Adi Sahputra turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam toko dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sedangkan terdakwa Ibni Abas menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, Para Terdakwa menuju toko milik saksi Suharni di Simpang Badak, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk menjual kedua buah tabung gas tersebut dengan harga sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut mengambil barang milik Muhammad Ali tanpa seizin pemiliknya yang sah untuk Para Terdakwa miliki secara melawan hukum demi mendapat keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pengertian dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan lebih dari satu orang atau minimal dilakukan oleh dua orang secara kerja sama;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur pasal diatas, bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan dengan adanya kesepakatan antara terdakwa Adi Sahputra dan terdakwa Ibni Abas untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bk



ukuran 3 (tiga) kilogram milik saksi Muhammad Ali, dimana terdakwa Adi Sahputra berperan untuk mengambil tabung gas tersebut, sedangkan terdakwa Ibni Abas sebagai orang yang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy agar memudahkan terdakwa Adi Sahputra menjalankan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Adi Sahputra menggunakan hasil penjualan tabung gas tersebut untuk membayar sewa rumah dan membeli nasi bungkus dan rokok untuk terdakwa Ibni Abas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nomor Mesin JMO4E1942457, Nomor Rangka MH1JMO417RK942358, warna hitam dengan nomor polisi BL 2773 NY, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ibni Abas

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bk



yang sangat dibutuhkan oleh nya untuk kepentingan keluarganya serta apabila dirampas untuk negara, kerugian yang akan dialami oleh terdakwa Ibni Abas tidak sepadan dengan keuntungan yang ia peroleh dan kerugian yang dialami oleh korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat demi terciptanya keadilan lebih baik agar ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Ibni Abas;

- b) 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, adalah barang bukti milik saksi Muhammad Ali, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Para Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Adi Sahputra Bin Soman** dan Terdakwa II **Ibni Abas Bin Hadimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nomor Mesin JMO4E1942457, Nomor Rangka MH1JMO417RK942358, warna hitam dengan nomor polisi BL 2773 NY;

Dikembalikan kepada terdakwa Ibni Abas Bin Hadimin

- 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ali

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Diana S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Muhammad Andri Fauzan Lubis S.H.

Bob Rosman, S.H.

d.t.o.

Muhammad Rizqi Zamzami S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Devie Diana, S.H

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bkj